

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

# NOMOR : 180.192/022/KEP/001/2017

# TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

RUMAH TANGGA DESA WONOGIRI

## KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwapembinaan PHBS di rumah tangga merupakan upaya strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat; |
|  |  | b.c. | bahwa melalui upaya ini, setiap rumah tangga diberdayakan agar tahu, mau dan mampu mendukung diri sendiri dibidang kesehatan dengan mengupayakan lingkungan sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada;bahwa pembinaan PHBS di rumah tangga juga ditujukan untuk mempercepat terwujudnya rumah tangga sebagai salah satu indikator pemebentukan Desa Sehat, Kecamatan Sehat, dan Kabupaten Sehat; |
| Mengingat | : | 1. | Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemeberdayaan Keluarga Sehjahtera; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun1992 Tentang Kesehatan; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah; |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Noor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Kelurahan; |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan; |
|  |  | 7. | Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga; |
|  |  | 8. | Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1993/MENKES/SK/X/2004 Tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan; |
|  |  | 9. | Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Daerah; |
| **MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga Desa Wonogiri dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertugas :1. Mensosialisasi Pembinaan PHBS di rumah tangga kepada TIM Penggerak PKK Desa;
2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan PHBS di rumah tangga berdasarkan prioritas masalah PHBS tingkat desa;
3. Melatih TP PKK di rumah tangga tentang :
* Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemetaan data PHBS
* Cara melaksanakan Promosi Kesehatan melelui penyuluhan perorangan, enyuluhan kelompok, penyuluhan massa dan pengorganisasian masyarakat.
* Cara pencatatan kegiatan pembinaan PHBS di rumah tangga.
* Melaksanakan penilaian PHBS di rumah tangga tingkat desa.
* Memberikan penghargaan terhadap pelaksana terbaik PHBS di rumah tangga tingkat desa.
 |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
|  |  |  |
|  |  |  | Ditetapkan di Desa Wonogiripada tanggal 28 Februari 2017 |
|  |  |  | KEPALA DESA WONOGIRIJUNARSIH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI |
| NOMOR | : | 180.192/022/KEP/001/2017 |
| TENTANG | : | PENGANGKATAN TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)  |
| TAHUN | : | 2017 |

 SUSUNAN TIM PEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

DESA WONOGIRI TAHUN 2017

Penasehat : Kepala Desa Wonogiri

Ketua : Kasi Kesra

Wakil Ketua I : Bidan Desa

Sekretaris : Kasi Pem. dan Pemb.

Bendahara : Bendahara TP PKK Desa Wonogiri

Seksi-seksi :

1. Seksi Penyuluhan dan Lomba

Koordinator : Ketua TP PKK Desa Wonogiri

 : Bidan Desa

Anggota : Ketua Pokja I

 : Ketua Pokja II

 : Ketua Pokja III

 : Ketua Pokja IV

1. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Kaur Umum

Anggota : Semua Kepala Dusun

1. Seksi Pendaftaran dan Pelaporan

Koordinator : Ketua TP PKK Desa Wonogiri

Anggota : Ketua Pokja I

 : Ketua Pokja II

 : Ketua Pokja III

 : Ketua Pokja IV

1. Seksi Kebersihan Massal

Koordinator : Kepala Dusun se Desa Wonogiri

Anggota : Ketua LPMD

 : Ketua RT

1. Seksi Humas dan Dokumentasi

Koordinator : Ketua RW

Anggota : Ketua RT

KEPALA DESA WONOGIRI

JUNARSIH